

**PRAKTIK PEMBIAYAAN BAGI HASIL DALAM AKAD
MUDHARABAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton
Bandar Lampung)**

SKRIPSI



**Oleh
SULI DONA WATI
NPM. 1821030400**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PRAKTIK PEMBIAYAAN BAGI HASIL DALAM AKAD
MUDHARABAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh
SULI DONA WATI
NPM. 1821030400**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M.Sos.
Pembimbing II : Susi Nurkholidah, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Mudharabah merupakan kontrak antara dua pihak di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak kedua (*mudharib*) yakni pelaksana usaha, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perbankan syariah sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) sebagai pemilik modal. Namun, dalam sekejap status ini berubah, di mana perbankan berperan sebagai pemodal, ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, perbankan syariah sama sekali tidak memiliki usaha riil dan perbankan tidak bersedia menanggung resiko kerugian apabila di dalam unit usaha yang dikelola oleh pelaku usaha mengalami suatu kerugian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung. 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbankan sebagai *shahibul mal* dalam penerapan *mudharabah* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Jln. Teuku Umar Kedaton Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Hasil menemukan penerapan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung, memiliki beberapa prosedur yaitu: **pertama**, petugas layanan mitra (*customer service*) menjelaskan pembiayaan *mudharabah* kepada calon *mudharib* yang mengajukan permohonan pembiayaan. **Kedua**, petugas layanan akan mewawancarai calon *mudharib*. **Ketiga**, calon *mudharib* diminta mengisi dan melengkapi *form* permohonan pembiayaan. **Keempat**, jika hasil survei yang dilakukan oleh petugas survei, maka

terdapat salah satu keputusan dari 3 (tiga) opsi keputusan yaitu: disetujui, tertahan dan ditolak. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbankan sebagai *shahibul mal* dalam penerapan *mudharabah* (studi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung), diketahui bahwa perbankan Syariah merupakan bank umum yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sebagai perantara keuangan. Fungsi tersebut merupakan salah satu bentuk menjalankan tugasnya sebagai perbankan dalam menghimpun serta mendistribusikan dalam bentuk pembiayaan. Status peran ganda tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Di samping itu dalam penerapan akad *mudharabah* ini juga telah mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suli Dona Wati
NPM : 1821030400
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022
Penulis,



Suli Dona Wati
NPM. 1821030400



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PRAKTIK PEMBIAYAAN BAGI HASIL
DALAM AKAD MUDHARABAH DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi pada Bank Syariah
Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar
lampung)**

Nama : Suli Dona Wati
NPM : 1821030400
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Drs.H.Zikri, M.Sos.
NIP. 196808271994031004

Pembimbing II,

Susi Nurkholidah, M.H.
NIP. 19930503202012221

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Khoirudin, M.Si
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Praktik Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung)”, disusun oleh Suli Dona Wati, NPM. 1821030400, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 20 Juli 2023, pukul 13.30-15.50 WIB di Ruang Sidang Fakultas Syari’ah.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Zikri, M. Kom. I. (.....)

Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Drs. Eia Redjah Nur, M.H. ✓
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ
عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً
ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”

(HR. Thabrani).¹



¹ Sulaiman Bin Ahmad al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Shaghir* (Beirut: Al-Maktab al-Islamiyyah, 2008), 191.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah *swt* Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Sobsi Umar dan ibunda Siti Komaridah, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Terima kasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi. Dan untuk ibundaku, semoga Allah memberikan tempat yang mulia dan diangkatkan derajatmu di sisi Allah *swt*.
2. Kakak-kakaku tercinta, Abdoriansyah, Mardiyansyah dan Sulistiawati, terima kasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah *swt* selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Suli Dona Wati, lahir pada tanggal 23 Desember 1998 di Bandar Lampung. Terlahir dari pasangan Sobsi Umar dan Siti Komaridah, putri bungsu dari 4 bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak Tunas Karya, Jln. Tomat No. 41 Jagabaya II, Kel. Jagabaya II Bandar Lampung, dari tahun 2004-2005.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Penengahan, Kel. Penengahan, Kec. Tanjung Karang Barat, dari tahun 2006 hingga 2011.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar 3 Bandar Lampung, dari tahun 2012 hingga 2014.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) Bina Mulya, Jln. Badak, Kedaton, Bandar Lampung dari tahun 2014-2017.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dari tahun 2018 sampai saat ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt* puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada Saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Praktik pembiayaan bagi hasil Dalam Akad *Mudharabah* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Dan shalawat berserta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Hj. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Hi. Zikri, M.Sos., selaku Pembimbing Skripsi I dan Susi Nurkholidah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Sahabat terbaikku, Wulan, Via, Desta, Mira dan Gyna, terimakasih sudah mebantu dan mendengarkan keluh kesahku selama berjuang mengerjakan skripsi ini.
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah kelas C angkatan 2018.
9. Keluarga besar kelompok 28 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Daring di Perumnas Way Kandis.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;
Semoga Allah *swt* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah *swt* penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022
Penulis,

Suli Dona Wati
NMP. 1821030400



DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Perbankan Syariah	
1. Pengertian Perbankan	19
2. Tujuan Perbankan Syariah	22
3. Perbedaan Bank Syariah dan Non Syariah.....	23
4. Prinsip-prinsip Dasar dalam Produk Perbankan Syariah.....	24
5. Pengembangan Produk-produk Bank Syariah.....	25
6. Perkembangan Perbankan Syariah.....	28
7. Keistimewaan Perbankan Syariah.....	30

B. <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	32
2. Landasan Hukum Islam Tentang <i>Mudharabah</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	38
4. Prinsip <i>Mudharabah</i>	39
5. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	40
6. Teknis Aplikasi Pada Perbankan	41
7. Manfaat <i>Mudharabah</i>	43
8. Resiko <i>Mudharabah</i>	44

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)	
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI).....	45
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)	48
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI)....	48
4. Produk-produk Bank Syariah Indonesia (BSI).....	49
B. Praktik Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Indonesia	55

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Kedaton Bandar Lampung	69
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Sebagai <i>Shahibul Mal</i> dalam Penerapan <i>Mudharabah</i> (Studi Bank Syariah Indonesia (BSI)	71

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Perlu adanya uraian agar tidak mengalami disinterprestasi atau salah penafsiran mengenai skripsi ini, maka sebagai langkah awal akan dijelaskan secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan isi skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Praktik pembiayaan bagi hasil dalam Akad *Mudharabah* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung)”.

1. Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*'alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram, pengertian ini sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹ Sedangkan Edy Wibowo mendefinisikan secara singkat, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis.²

Berangkat dari dua pengertian yang telah disebutkan, secara singkat dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan

¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

² Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 33.

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

2. *Shahibul Mal* adalah istilah lain dari *Rabbul Mal*, yaitu pihak yang memberikan dana atau pemilik dana dalam akad *mudharabah*.³ Sedangkan menurut Umar Chapra *shahibul mal* adalah pihak yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur).⁴

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dua definisi di atas bahwa *shahibul mal* merupakan pihak yang memberikan dana atau pemilik dana yang dituangkan dalam akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan serta kerugian usaha yang didapatkan dari akad ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).

3. *Mudharabah* adalah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Dari pengetahuan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *mudharabah* adalah bentuk kontrak kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yang melaksanakan usaha dengan tujuan mendapatkan untung. Singkatnya, akad *mudharabah* yaitu persetujuan antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 95.

⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 69.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan,⁶ di mana sesuatu itu dipandang dari sudut pandang tertentu untuk dapat diketahui atau untuk mengetahui sesuatu yang akan diamati.
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁷

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh bahasan serta kajian yang terdapat dalam skripsi ini ialah untuk menganalisis perbankan syariah sebagai *shahibul mal* dalam kegiatan transaksi *mudharabah*. Sebagai gambaran yang jelas untuk memahami situasi serta skema penerapan akad *mudharabah* ialah bahwa perbankan sebagai *shahibul mal* (pemodal) memberikan modal dengan jumlah tertentu kepada *mudharib* (pelaku usaha) dengan pembagian untung dan rugi yang telah ditentukan sebelumnya dengan ketentuan pemodal serta pelaku usaha sama-sama terjun dan melakukan kegiatan *mudharabah* tersebut. Melihat skema penerapan akad *mudharabah* di atas, perbankan tidak memiliki usaha riil dikarenakan perbankan hanyalah lembaga yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu perbankan sebagai pemberi modal tidak bersedia menanggung resiko kerugian apabila di dalam unit usaha yang dikelola oleh pelaku usaha mengalami suatu kerugian.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang hidup di

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 864.

⁷ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

dunia ini dituntut atau dipaksa oleh kebutuhan-kebutuhan guna melengkapi panggilan hidupnya, untuk melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagi cara. Di antaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, nelayan dan sebagainya. Dari semua kegiatan usaha tersebut di antaranya juga meliputi transaksi bagi hasil (*mudharabah*).⁸

Suatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan.⁹ Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan atau usaha secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan dan usaha agar mendapatkan berkah dan ridha Allah *swt* di dunia dan akhirat.

Salah satu dari sekian banyak kegiatan transaksi muamalah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah yang transaksi *mudharabah*. Menurut Karim, bahwa *mudharabah* merupakan sebagai bentuk kontrak antara dua pihak di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua (*mudharib*) yakni pelaksana usaha, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Atau singkatnya *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.¹⁰

Dasar hukum diperbolehkannya kegiatan *mudharabah* ini adalah sabda Nabi Muhammad *saw* yang melegalkan transaksi tersebut, sabda tersebut berbunyi:

⁸ Shalah Ash-Shawi dan Abdulah Al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 25.

⁹ Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BPEE, 2003), 3.

¹⁰ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 79.

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بِحَجْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ).¹¹

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, berkata ia: bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Maka sampai persyaratan itu kepada Rasulullah saw, dan beliau memperbolehkannya“ (HR. Thabrani).


Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk bertransaksi di dalamnya. Oleh karenanya rukun, syarat serta ketentuannya pun secara rinci diatur dalam dalam buku-buku fikih muamalah, aturan tersebut bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada era sekarang, pemodal dan pelaku usaha tidak hanya terbatas pada perseorangan (individual) saja, namun pemodal dan pelaku usaha sudah berbentuk lembaga atau badan usaha sebagai contoh, koperasi dan perbankan. Sebagai gambaran yang jelas untuk memahami situasi serta skema penerapan akad *mudharabah* ialah bahwa perbankan memberikan modal dengan jumlah tertentu kepada pelaku usaha dengan pembagian untung dan rugi yang telah ditentukan sebelumnya dengan ketentuan pemodal serta pelaku usaha sama-sama terjun dan melakukan kegiatan *mudharabah* tersebut.

Salah satu ketentuan yang penulis fokuskan dalam penelitian ini adalah perbankan sebagai *shahibul mal* (pemilik

¹¹ Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004), 300.

modal) terkait dengan transaksi ini. Karena apabila dilihat dari sumber dana yang dimiliki perbankan adalah dana nasabah lain yang dihimpun sebagai simpanan atau tabungan, walaupun tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dalam hal ini perbankan syariah lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi nasabahnya. Selain itu perbankan memainkan peran ganda yang saling bertentangan, untuk mempermudah memahami pernyataan ini, dapat dilihat dari skema di bawah ini:



Gambar 1: Skema Peran Perbankan Syariah

Salah satu contoh perbankan syariah yang bergerak di bidang pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang beralamat di KCP Kedaton Bandar Lampung. Salah satu produk pembiayaan yang saat ini diminati sebagian besar nasabah adalah pembiayaan *mudharabah*. Namun, perbankan syariah tersebut dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* tersebut berstatus ganda, di mana perbankan syariah akan menjadi sebagai pelaku usaha, ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) sebagai pemilik modal. Namun, dalam sekejap status ini berubah, di mana perbankan berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Tidak hanya itu, dalam pengertian kegiatan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana

pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dan keahlian dari pengelola modal. Dan terlihat bahwa perbankan syariah sama sekali tidak memiliki

usaha riil dan perbankan tidak bersedia menanggung resiko kerugian apabila di dalam unit usaha yang dikelola oleh pelaku usaha mengalami suatu kerugian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Karena terdapat ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah jawaban bagi masyarakat sehingga permasalahan ini tidak menjadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Maka penulis menuangkan penelitian ini dalam sebuah judul “Praktik Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung.

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam transaksi akad *mudharabah* yang sering terjadi di perbankan syariah, permasalahan tersebut merupakan fokus dalam penelitian ini.

Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat dualisme status, di mana perbankan syariah sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) sebagai pemilik modal. Namun, dalam sekejap status ini berubah, di mana perbankan berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

- b. Dalam teori, antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) bekerja sama untuk melakukan suatu unit usaha. Di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Namun, dalam praktiknya, perbankan syariah sebagai pemilik modal tidak sama sekali memiliki usaha riil dalam arti tidak ikut serta dalam unit kegiatan usaha tersebut, melainkan berperan sebagai pengawas kegiatan usaha semata.

2. Sub Fokus

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, perlu diuraikan sub fokus dalam penelitian ini, guna untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti agar lebih terfokus dan mendalam. Di mana dalam penelitian ini ialah meneliti dan menganalisis bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada sektor perbankan syariah serta bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbankan sebagai *shahibul mal* dalam penerapan *mudharabah* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan permasalahan di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbankan sebagai *shahibul mal* dalam penerapan *mudharabah* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan maksud diadakannya suatu penelitian dan sebagai tujuan akhir dari suatu permasalahan dan persoalan. Dan tujuan dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbankan sebagai *shahibul mal* dalam penerapan *mudharabah* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Informasi ilmiah dalam bidang hukum Islam khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman peneliti khususnya yang berhubungan dengan penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah.
3. Menambah wawasan bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan meneliti tentang *mudharabah*.

G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Tujuan penelitian terdahulu sendiri guna mengetahui langkah penulis salah atau benar.

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syaria'h telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara

spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis membandingkan beberapa penelitian yang ada antara penulis dengan penulis sebelumnya. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Maskon, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang”. Hasil pengamatan penulis bahwa proses penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana di BSB hanya diterapkan pada produk tabungan dan deposito serta keunggulan yang terdapat pada produk-produk yang menggunakan akad *mudharabah* pada dasarnya adalah untuk memudahkan nasabah untuk bertransaksi dan produk-produk tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Dalam produk yang menggunakan akad *mudharabah* terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung tersebut di antaranya adanya prinsip syariah Islam yang dijadikan acuan BSB untuk menerapkan system bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk tabungan dan deposito, adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap. Sedangkan faktor penghambat di antaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan BSB itu sendiri.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah ialah implementasi pembiayaan *mudharabah* lebih kepada tabungan dan deposito saja. Bila dilihat dari transaksi ini status perbankan adalah sebagai pengelola modal dan pemberi modal merupakan nasabah (kreditur). Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang status perbankan dalam transaksi *mudharabah* sebagai *shahibul mal*.

¹² Maskon, Implementasi Akad *Mudharabah* serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang, “*Skripsi*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

2. Fety Fatul Fatimah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar selain menggunakan aturan Islam juga terdapat kebijakan tersendiri dari pihak yang membuat satu atau dua hal dari pembiayaan modal kerja belum sepenuhnya sesuai dengan aturan syariah. Serta, pengawasan untuk pembiayaan modal kerja dilakukan dengan sistem monitoring secara berkala dan jika terdapat suatu masalah dapat diselesaikan menurut aturan perbankan. Dan terakhir ialah, kontribusi yang dilakukan memberikan dampak baik yakni peningkatan perekonomian nasabah.¹³

Perbedaan dalam penelitian ini tampak pada hasil penelitian, dalam penelitian terdahulu hanya menjelaskan bagaimana implementasi akad *mudharabah*, baik dari segi penyerahan modal, kebijakan tersendiri sampai permasalahan monitoring. Lain hal dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pada status perbankan syariah sebagai pemodal yang tidak memiliki usaha yang riil yang hanya memberikan modal dan mempercayakan kepada pengelola modal secara penuh.

3. Ruslan Abubakar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”. Hasil dari penelitian ini di bank Muamalat Indonesia cabang Malang, secara umum menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang cenderung pada hal-hal yang bersifat konsumtif, dengan usaha seperti koperasi, sedangkan masalah agunan atau jaminan tetap diberlakukan tapi berupa *cash* atau hak tagih dari nasabah koperasi dan kriteria

¹³ Fety Fatul Fatimah, Implementasi Akad *Mudharabah* serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang, “*Skripsi*”, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2019).

koperasi yang menjalin kerjasama dengan bank Muamalat Indonesia cabang Malang dengan syarat sudah didirikan minimal 2 tahun dan sudah melakukan rapat anggota tahunan sebanyak 2 kali dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.¹⁴

Dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa pembiayaan *mudharabah* cenderung pada hal-hal yang bersifat konsumtif dengan melihat status pengelola modal yang berkriteria sebagai badan hukum dan memiliki kekuatan hukum yang pasti. Berbeda dengan penelitian ini yang mengarah pada pembiayaan produktif, di mana orientasi dalam akad ini adalah usaha yang riil. Selain itu penelitian ini lebih melihat sisi perbankan yang terkadang sebagai pengelola modal dan terkadang menjadi pemberi modal.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian bisa dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁵ Dari berbagai informasi yang berkaitan, dari buku-buku yang membahas tentang transaksi *mudharabah* serta penerapannya di perbankan syariah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Jln. Teuku Umar Kedaton Bandar Lampung.

¹⁴ Ruslan Abubakar, Penerapan Akad *Mudharabah* pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) “*Skripsi*” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

¹⁵ Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006), 50-51.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.¹⁶ Dalam hal ini untuk mengetahui masalah terkait status perbankan syariah sebagai *shahibul mal* dalam akad *mudharabah* yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹⁷ Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu hasil dari wawancara oleh *management* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung maupun wawancara dengan nasabah yang pernah bertansaksi *mudharabah* pada bank tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.¹⁸ Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain bahan-bahan bacaan, dokumentasi, gambar, dan pengamatan secara langsung.¹⁹ Selain itu, peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi seperti merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel yang keseluruhannya itu yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang penulis sedang teliti.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2012), 34.

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metedeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 51.

¹⁸ Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 27.

¹⁹ Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

4. Informan (Responden)

Informan (responden) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.²⁰ Informasi dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung dengan informan yang secara keseluruhan berjumlah tujuh belas orang. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung yang terdiri dari sembilan orang.
- b. Nasabah yang saat ini masih dalam perjanjian/akad *mudharabah* berjumlah delapan orang, terhitung dari bulan Agustus 2022.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis akan lakukan ialah menggunakan beberapa metode di bawah ini yaitu berupa:

- a. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.²¹ Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari *interview* terhadap *management* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung dan nasabah bank tersebut.
- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara

²⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2020), 185.

²¹ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian, Cetakan Ke-9* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

²² Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), 133.

tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan terhadap *management* Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kedaton KCP Bandar Lampung dan nasabah bank tersebut, yang berdasarkan data, merupakan nasabah yang pernah bertransaksi *mudharabah*.

- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya.²³ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam skripsi ini berupa arsip-arsip maupun keterangan yang berkaitan dengan bukti adanya transaksi *mudharabah* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung.

6. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, *interview*, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.²⁴
- b. *Analizing*, merupakan tahapan analisis dan perumusan terkait perbankan syariah sebagai *shahibul mal* dalam

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 231.

²⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

transaksi *mudharabah* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung.

7. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis suatu yang telah terkumpul, dalam hal ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum”.²⁵ Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Alquran, Hadis dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.²⁶ Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dalam pembahasan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini berisi tentang dua teori, yaitu teori tentang perbankan syariah dan *mudharabah*.

²⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 51.

²⁶ *Ibid.*, 11.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 28.

Dalam teori perbankan syariah, membahas beberapa bahasan, yaitu: pengertian, tujuan, perbedaan bank syariah dan non syariah, prinsip-prinsip, dasar dalam produk perbankan syariah, pengembangan produk-produk bank syariah, perkembangan perbankan syariah serta keistimewaan perbankan syariah.

Dalam teori *mudharabah*, membahas beberapa bahasan, yaitu: pengertian, landasan hukum Islam, rukun dan syarat, prinsip *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, teknis aplikasi pada perbankan, manfaat *mudharabah* serta resiko *mudharabah*.

BAB III: Dalam bab ini mendeskripsikan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk serta praktik pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Jln. Teuku Umar Kedaton Bandar Lampung.

BAB IV: Dalam bab ini penulis berusaha memberikan analisis penerapan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Jln. KCP Kedaton Bandar Lampung serta analisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbankan sebagai *shahibul mal* dalam penerapan *mudharabah* studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

BAB V: Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah. Di mana yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:²⁸ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*ijarah wa itiqna*).

Kemudian diperjelas lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Di mana yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian dari masing-masing lembaga seperti Bank Syariah, Bank Umum Syariah, BPRS dan UUS adalah sebagai berikut:²⁹

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

²⁹ *Ibid.*

- a. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Perbankan syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai syariah salah satu di antaranya pelarangan unsur riba, seperti dijelaskan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا

اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

b. Surat Al-Nisa' ayat 161 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

c. Surat Al-Rum ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

d. Surat Al Baqarah ayat 276 yang berbunyi sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

Adapun pelarangan riba juga telah disebutkan dalam beberapa Hadis, di antaranya:

- a. Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi *saw* bersabda: Tinggalkanlah tujuh hal yang membinasakan. Orang-orang bertanya: Apa itu wahai Rasul? Beliau menjawab: Syirik kepada Allah *swt*, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah *swt*, kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat datangnya serangan musuh dan menuduh wanita mukmin yang suci tetapi lalai.
- b. Riwayat al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud serta Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah *saw* bersabda: Allah *swt* melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi- saksinya dan penulisnya.

2. Tujuan Bank Syariah

Secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah di antaranya:³⁰

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya return. Apabila keuntungan lebih besar, investor akan ikut menikmatinya dalam jumlah lebih besar.

³⁰ Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 15.

- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi produktif.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana zakat, infaq dan edekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri di antaranya untuk pemerataan pendapatan masyarakat.
- f. Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana.
- g. Uswah hasanah sebagai implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Non Syariah

Perbankan di Indonesia menganut *dual system banking* (bank syariah dan bank non syariah), tapi keduanya memiliki perbedaan-perbedaan. Di mana perbedaan tersebut menjadikan kedua bank tersebut sangat bertolak belakang secara dasar. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:³¹

Tabel 2.1.

Perbedaan antara Perbankan Syariah dengan Konvensional

Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
1. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	1. Memakai perangkat bunga dalam kegiatan operasionalnya
2. Melakukan kegiatan investasi pada sektor yang halal saja	2. Melakukan kegiatan investasi ke sektor yang halal dan haram
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur

³¹ Muhammad Syafif Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), 61.

4. Profit dan <i>falah oriented</i>	4. Profit <i>oriented</i>
5. Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kegiatan operasional perbankan	5. Tidak terdapat dewan sejenis

4. Prinsip-prinsip Dasar dalam Produk Perbankan Syariah

Secara garis besar, transaksi ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku dalam keseharian pada dasarnya terdiri atas lima prinsip dasar. Adapun kelima prinsip yang akan ditemukan dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah:³²

a. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah *al-Wadi'ah* dalam dunia perbankan konvensional lebih di kenal dengan giro.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.

³² Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 27.

c. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. **Pertama**, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Secara tehnik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah. **Kedua**, *bai' al-ta'jiri* atau *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT), yang merupakan penggabungan sewa dan beli di mana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip Jasa/*Fee* (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer dan lain-lain.

5. Pengembangan Produk-Produk Bank Syariah

Pada dasarnya kegiatan usaha perbankan dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:³³

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 97.

yang diterapkan adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadi'ah yad amanah* yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang ditipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. *Mudharabah* di sini ialah bank sebagai *mudhorib* (pengelola) dan deposan sebagai *shohibul mal* (pemilik modal). *Mudharabah* dibagi atas dua yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah* adalah depositan memberikan hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau menginvestasikan dananya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah depositan memberi batasan pada bank untuk menginvestasikan dananya. Sebagai contoh batasan pada tempat, jenis usaha dan lainnya.

b. Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan kepada tujuan penggunaannya, yakni:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, dibedakan menjadi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*. *Murabahah* di sini ialah bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok disertai dengan *margin* yang disepakati. Dalam *murabahah* penyerahan barang dilakukan setelah akad dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.

Salam adalah transaksi jual beli dengan barang yang belum ada. Di sini pembayaran dilakukan secara tunai di muka dan penyerahan dilakukan setelahnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.

Istishna merupakan transaksi yang mirip dengan *salam*, akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.

Landasan hukumnya adalah surat Al-Baqarah (2) 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“...sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Prinsip syaria'ah yang digunakan yakni *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*. Pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Sedangkan *IMBT* merupakan sewa yang diikuti pemindahan kepemilikan.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. *Musyarakah* di sini ialah baik bank dan nasabah sama memberikan kontribusi dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Mudharabah di mana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan yang satunya lagi sebagai pengelola.

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan

pembiayaan. Yang termasuk dalam akad pelengkap ini adalah *hiwalah* (peralihan hutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), dan *kafalah* (garansi bank).

c. Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries*, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan pada nasabah. Jasa tersebut antara lain yaitu *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa) misalnya penyewaan kotak penyimpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

6. Perkembangan Perbankan Syariah

Dengan adanya berbagai perkembangan perundangan dan kebijakan yang ada di Indonesia membawa perbankan syariah pada perkembangan yang cukup signifikan. Dilihat dari kebijakan dan perundangan yang ada telah memberi efek yang cukup baik bagi dunia perbankan syariah. Dimulai dari titik tolak landasan hukum bank syariah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut prinsip syariah sudah dinyatakan walaupun masih samar yang dinyatakan sebagai bagi hasil. Kemudian prinsip ini benar-benar dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan arahan bagi konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.

Landasan hukum bank syariah di Indonesia semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Undang-undang tersebut:

a. Adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2008

(pasal 5 No. 4). Bagi bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no. 5).

- b. Satu-satunya pemegang fatwa yang berkaitan dengan syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia/PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen Agama, dan unsur-unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).
- c. Adanya definisi baru mengenai transaksi *murabahah*. Dalam definisi lama dijelaskan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa akan *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan penegasan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih dengan keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan” menjadi solusi bagi perbankan syariah. Karena dengan adanya perubahan tersebut berarti transaksi *murabahah* menjadi transaksi yang bebas pajak.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut membuat perbankan syariah semakin menuju pada lembaga yang menuju pada kesyari’ahan. Di mana untuk menjaga hal tersebut maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional bank.³⁴

Keberadaan DPS tersebut dalam kepengurusan bank syariah adalah atas persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN) atas usul yang diajukan oleh pemilik

³⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah...*, 48.

bank syariah yang bersangkutan. Demikian menurut Pasal 31 PBI No. 6/24/PBI/2004.

Selain adanya peraturan-peraturan serta fungsi DPS dalam membantu penjalanan Bank Syariah, BI selaku regulator pun berperan dalam operasional Bank Syariah di Indonesia. Aturan-aturan operasional yang dikeluarkan BI sebagai landasan operasional perbankan syariah dikenal dengan istilah PBI (Peraturan Bank Indonesia).³⁵

Selain peraturan dari BI tersebut, juga ada peraturan lain yang mendukung operasional bank syariah, yaitu Keputusan Presiden dan ketentuan lain dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan DSN.

Semua pendukung diatas memungkinkan untuk dunia perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan. Walaupun belum sampai pada tahap yang benar-benar ideal, tapi setidaknya perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengarah pada arah yang baik. Sejak diawali oleh berdirinya bank Muamalat pada tahun 1992 yang berawal dari lokakarya MUI, setelah itu perbankan syariah berkembang sangat pesat, dari satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1998 menjadi tiga Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 105 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Desember 2006. Sedangkan sampai Mei 2010 setidaknya terdapat 10 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Syariah (UUS) dan 144 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

7. Keistimewaan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah sebagai alternatif perekonomian Indonesia dan bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan Bank Konvensional.

³⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 57.

Keistimewaan-keistimewaan perbankan syariah tersebut adalah:³⁶

- a. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
- b. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat itu adalah:
 - 1) *Cost push inflation*, yaitu akibat sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank syariah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
 - 2) Memungkinkan persaingan antar perbankan syariah ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme.
 - 3) Di dalam perbankan syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-Qardhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma.
 - 4) Keistimewaan yang paling menonjol dari perbankan syariah adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal:³⁷
 - a) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit* dan *loss sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*, maupun yang diterapkan kepada banknya sendiri.
 - b) Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhu'afa* dan *mustadh'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif.

³⁶ *Ibid*, 24.

³⁷ *Ibid*, 27.

- c) Mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang/peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al- murabahah*) dan pembayaran cicilan (*al-ba'i bi tsaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, perantara dan konsumen.
- d) Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profitand loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *mudharib* atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah*.
- e) Penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan.
- f) Sebagai alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama fikih mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.³⁸

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

Mudharabah bersal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁹

2. Landasan Hukum Islam Tentang *Mudharabah*

Landasan akad *mudharabah* yang telah diatur dalam hukum Islam ialah di antaranya di bawah ini yang meliputi sebagai berikut:

a. Surat al-Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثُهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا ۗ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا ۗ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا

³⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 204.

تَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah *swt* dengan senantiasa selalu mengingat namanya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan pada keikhlasan mengharapkan ridha Allah *swt* dalam tolong-menolong (*ta’awun*) kepada sesama.

b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *ra* yang berbunyi sebagai berikut:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ بِهِ

بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدْيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنِ فَعَلَ
ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَعَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رَوَاهُ
الطَّبْرَانِيُّ).⁴⁰

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra, berkata ia: bahwa Sayyidina ‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Maka sampai persyaratan itu kepada Rasulullah saw, dan beliau memperbolehkannya” (HR. Thabrani).⁴¹

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:⁴²

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

⁴⁰ Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004), 300.

⁴¹ Al-Hafidz Abdul Adzhim bin Abdul Qawi Zakiyyuddin al-Mundzir, *Mukhtasar Mu’jam al-Shaghir*, diterjemahkan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 302.

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah* (*Qiradh*).

4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan, kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Unsur-unsur rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian *mudharabah* yaitu:⁴³

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal

⁴³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 187.

dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Objek dalam *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan kabul). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip '*an taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.
- 4) *Nisbah* (keuntungan). *Nisbah* adalah rukun yang khas dalam *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

4. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana Lembaga Keuangan

Syariah akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

5. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dengan pengertian sebagai berikut di bawah ini:⁴⁴

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama seringkali dicontohkan dengan ungkapan “*if'al ma syi'ta*” (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Adapun dari sisi pembiayaan, *mudharabah* biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut:⁴⁵

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. *Mudharabah* dan kaitannya dengan dunia

⁴⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 126.

⁴⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 79.

perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

6. Teknis Aplikasi Pada Perbankan

Aplikasi *mudharabah* dalam dunia perbankan, bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan uangnya kepada nasabah (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha. Pendapatan atau keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan porsi yang telah disetujui diawal akad.⁴⁶ Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah Islam atau lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, lembaga keuangan syariah Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul mal* penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁴⁷

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga keuangan syariah Islam akan bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana lembaga keuangan syariah sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya skema *mudharabah* ada dua jenis yaitu skema *mudharabah direct financing*

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, Cet. Ke-1,1999), 97.


⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 150.

(investasi langsung) dan *indirect financing* (investasi tidak langsung).⁴⁸

a. *Direct financing* (investasi langsung). Yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-kitab klasik fikih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi *saw* dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam *direct financing* peran lembaga keuangan tidak ada. Berikut ini adalah skema dari akad *mudharabah*:

Gambar 2. 1.

Skema *Direct Financing*




Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahibul maal*

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), 110.

hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.⁴⁹

b. *Indirect Financing* (investasi tidak langsung). Yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Gambar 2. 2.
Skema *Indirect Financing*



Dalam skema *indirect financing* di atas, bank menerima dana dari *shahibul maal* sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul, disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*).⁵⁰

7. Manfaat *Mudharabah*

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

⁴⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 78.

⁵⁰ *Ibid*, 111.

- 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
 - 3) Lembaga Keuangan Syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - 4) Lembaga Keuangan Syariah tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS hingga LKS tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - 5) Lembaga Keuangan Syariah akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- b. Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah.⁵¹

8. Resiko Mudharabah

Risiko dalam transaksi *mudharabah*. Terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- a. Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

⁵¹ S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Cetakan Kelima Belas, (Yogyakarta: Liberty 2010), 22.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjha Mada University, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CP Pustaka Setia 2012.
- Bin Majah, Muhammad Bin Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hanan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Idris, Ahmad, *Fiqh al-syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Kartika, Elisa, dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah*, 2013.
- Marbun, *Membuat Perjajian Yang Aman Dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Suara, 2009.

- Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Konstetual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitan Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Idris, Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2010.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2015.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta C.V, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suparyanto, Yudi, *Hukum Perdata*, Klaten: Cempaka Putih, 2007.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Syarifudin , Amir, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta: PT Logos Wacana ilmu, 2001.

Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Sumber Jurnal

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015).

Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Juni 2015).

